

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI 2018 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR: TANGGAP DARURAT DAN PEMULIHAN

**[Policy Implementation of Earthquake 2018 Disaster Management in East Lombok
Regency: Emergency Response and Recovery]**

Lalu Muh. Kabul

Universitas Teknologi Mataram

lpp.lombok@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur. Ruang lingkup penelitian ini mencakup dua tema, yaitu tanggap saat terjadinya darurat bencana dan pemulihan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dengan rancangan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan tanggap darurat bencana meliputi kajian cepat, penetapan SKBD, pembentukan TPKTDB, operasi tanggap darurat, status transisi dari tanggap darurat ke pemulihan. Sementara kegiatan pemulihan pasca bencana meliputi penerbitan instruksi presiden, pembentukan Satgaslak PB, verifikasi dampak bencana, rencana pemulihan, pelaksanaan kegiatan pemulihan, monitoring & evaluasi.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; tanggap darurat; pemulihan

ABSTRACT

The focus of the study is policy implementation of disaster management earthquake 2018 in East Lombok Regency. The scopes of study cover two theme namely disaster emergency response during disaster occurrence and post-disaster recovery. The methodology employs a phenomenological approach with qualitative design. The study finding indicate that disaster emergency response activities include rapid assessment, declaring a state of emergency, establishing a command team of emergency response, operation of emergency response, transitional status from emergency response to recovery. Meanwhile, recovery activities include an issued of presidential instruction, establishing of operational task units, verification of disaster impact, recovery planning, implementing of recovery, monitoring & evaluation.

Keywords: Policy implementation; emergency response; recovery

PENDAHULUAN

Dalam periode 1970-2015 tercatat sebanyak 97 gempa bumi di Indonesia dan berdampak terhadap kerugian ekonomi mencapai US\$11,7 miliar. Misalnya gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US\$3,1 miliar dan gempa bumi tahun 2009 di Sumatra Barat berdampak terhadap kerugian ekonomi US\$2,2 miliar. Gempa bumi di Lombok pada tahun 2018 berdampak terhadap kerusakan 460 fasilitas publik dan kerugian ekonomi mencapai diatas US\$530 juta. Pemerintah kemudian melakukan kegiatan pemulihan meliputi rekonstruksi dan rehabilitasi. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk rekonstruksi sekitar US\$300-500 juta per tahun dan dana untuk tanggap darurat sebesar 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Disisi lain, anggaran yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2019 mencapai US\$1,6 juta dimana

sepertiganya dialokasikan untuk rehabilitasi dan lainnya untuk tanggap darurat (UNDRR, 2020 ; ESCAP, 2020).

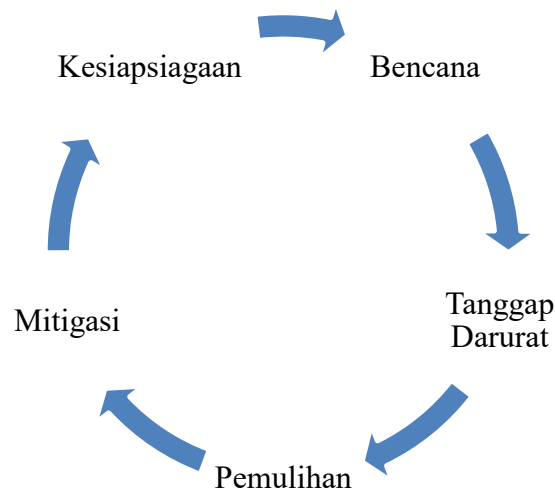
Letak geografis Indonesia yang berada pada kawasan Cincin Api (*ring of fire*) Pasifik yang merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua: Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia menjadikan sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi yang sulit diprediksi dengan perhitungan kapan, dimana, berapa kekuatannya menjadi bencana sebagaimana ditaksir masyarakat awam. Gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat merupakan hal wajar mengingat daerah tersebut merupakan kawasan seismik aktif yang diapit oleh dua sumber gempa yaitu lempeng Eurasia di Utara dan lempeng Australia di selatan. Tumbukan antar lempeng benua tersebut menyebabkan timbulnya sesar naik Flores dibelakang deretan gunung berapi (*Flores Back Arc Thrust*). Sesar tersebut memanjang dari utara Pulau Flores sampai dengan utara Pulau Bali dan merupakan respon terhadap gerakan lempeng Indo-Australia yang menghujam pulau Lombok. Disisi lain, sesar tersebut bahkan memanjang sampai di utara Pulau Jawa. Bidang sesar tersebut miring kearah selatan hingga kedalaman beberapa kilometer sehingga bagian bawah sesar tersebut kemungkinan berada di daratan Pulau Lombok (*episenter*) adalah proyeksi vertical dari sebuah titik di kedalam bumi (*hiposenter*) dimana bidang sesar (patahan) Flores pergerakannya dimulai sebelum menyebar menjadi pergerakan bidang sesar, melepaskan energi yang berulang menjadi energi gelombang gempa di permukaan bumi (Akman et al, 2018 ; BNPB, 2018).

Lebih jauh Akman et al (2018) menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat pada tanggal 5 Agustus 2018 merupakan gempa utama (*main shock*) setelah pada tanggal 29 Juli 2018 terjadi gempa pendahuluan (*fore shock*). Setelah gempa utama sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 tercatat terjadi sekitar 1973 gempa susulan dan 2 (dua) diantaranya memperparah dampak kerusakan. Pada bencana gempa bumi Lombok yang terjadi tahun 2018 dimana sebagian besar wilayah terdampak meliputi Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Mataram. Dampak gempa bumi tahun 2018 terdapat di Kabupaten Lombok Timur yakni korban yang meninggal dunia sebanyak 2 orang, luka-luka 3 orang, mengungsi 13.857 orang. Disisi lain sebanyak 150 unit fasilitas publik mengalami kerusakan dimana 36 unit rusak berat, 24 unit rusak sedang, dan 90 rusak unit rusak ringan termasuk 830 rumah penduduk rusak berat dan 1.326 rumah penduduk rusak ringan.

Untuk melindungi masyarakat beserta fasilitas publik termasuk rumah penduduk dari ancaman bencana termasuk gempa bumi diperlukan manajemen bencana (*disaster management*). Siklus manajemen bencana meliputi pencegahan pada tahap pra bencana yaitu mitigasi (*mitigation*) dan kesiapsiagaan (*preparedness*) kemudian pada saat terjadinya bencana yaitu tanggap darurat (*respon*) kemudian pemulihan (*recovery*) pada pasca bencana dan kembali lagi pada tahap pra bencana yakni mitigasi dan kesiapsiagaan sebagaimana ditampilkan pada gambar 1 (Carter, 2020; Twigg, 2024). Lebih jauh Twigg (2024) menyatakan bahwa pemulihan (*recovery*) meliputi rehabilitasi (*rehabilitation*) dan rekonstruksi (*reconstruction*). Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana dimana tahap pemulihan pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurut Peacock (2021) bahwa kegiatan program pemulihan (*recovery*) tidak hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek (*short-term*), melainkan juga dalam jangka menengah (*mid-term*) dan dalam jangka panjang (*long-term*).

Berbagai penelitian sebelumnya mengenai bencana telah dilakukan. Penelitian Muchsin (2017) pada Erupsi Gunung Kelud 2014 mengenai pengurangan risiko bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Penelitian Caymaz et al (2013) pada bencana di Turki dilakukan untuk merumuskan sebuah model strategi pencegahan pasca bencana. Penelitian mengenai pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam pengurangan risiko bencana pada tahap pasca bencana di Nepal dilakukan oleh Jones et al (2014). Disisi lain, penelitian mengenai kebijakan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana di Indonesia dilakukan oleh Ruswandi dan Maarif (2023). Selain itu, penelitian mengenai mitigasi bencana banjir pada tahap pra bencana dilakukan oleh Ceigler (2017) di Amerika Serikat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana lokus penelitian ini adalah bencana gempa bumi Lombok tahun 2018 dengan fokus pada tanggap darurat saat terjadinya bencana dan kegiatan pemulihan pasca bencana. Dalam penelitian

ini digunakan teori implementasi kebijakan dari Goggin et al (1990) dalam Hill & Hupe (2002) dan teori manajemen bencana dari Carter (2020), Twigg (2024), Samudra et al (2023), dan Sinambela et al (2021).



Gambar 1. Siklus Manajemen Bencana
Sumber: Carter (2020) & Twigg (2024)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana implementasi kebijakan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur, (2) bagaimana implementasi kebijakan pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) menganalisis implementasi kebijakan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur, (2) menganalisis implementasi kebijakan pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Tema

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan fenomenologi dengan rancangan kualitatif (Creswell, 2014; Kabul et al, 2021). Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena tertentu secara mendalam dan mencapai esensi dari pengalaman individu terhadap fenomena tersebut (Creswell, 2014; Samudra dan Suradika, 2022). Obyektivitas dalam pendekatan fenomenologi dilakukan melalui epoche dan eiditik (Creswell, 2014). Epoche adalah proses dimana fenomena dibiarkan seperti apa adanya tanpa intervensi dari peneliti. Eiditik adalah memahami fenomena melalui pemahaman subyek penelitian atau partisipan. Tema penelitian ini meliputi kebijakan tanggap darurat bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur dan kebijakan pemulihan bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur.

Pengumpulan Data

Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 36 orang yang ditentukan secara “quota sampling”, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur (3 orang), Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur (3 orang), Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (3 orang), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur (3 orang), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Timur (3 orang), Dinas Kawasan Permukiman dan Perumahan Kabupaten Lombok Timur (3 orang), Camat dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sembalun (3 orang), Kecamatan Sumbelia (3 orang), Kecamatan Suela (3 orang), Kecamatan Aikmel (3 orang), Kecamatan Pringgabaya (3 orang). Data primer dikumpulkan dari partisipan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Group Discussion/FGD*. Sementara

data sekunder berupa dokumen dikumpulkan dari badan/dinas terkait di Kabupaten Lombok Timur.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis fenomenologi dengan tahapan sebagai berikut (Creswell, 2014). Pertama: tahap horizontalisasi yakni menginventarisir pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan tema penelitian. Kedua: tahap klaster pemaknaan yakni mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan ke dalam tema-tema atau uni-unit makna. Pada tahap ini dilakukan deskripsi tekstural untuk mendeskripsikan tentang apa yang dialami partisipan dan deskripsi struktural yakni bagaimana fenomena tersebut dialami oleh partisipan. Ketiga: tahap deskripsi esensi yakni mengkonstruksi (membangun) deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Tanggap Darurat

Berdasarkan teori manajemen bencana dari Carter (2020), Twigg (2024), Samudra et al (2023), Sinambela et al (2021) bahwa tahapan bencana meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana kemudian tanggap darurat bencana pada saat terjadinya bencana dan pemulihan meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana. Dalam pada itu, ruang lingkup penelitian ini adalah kebijakan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Merujuk pada UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Goggin et al (1997).

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Goggin et al (1990) dalam Hill & Hupe (2002) bahwa implementasi kebijakan sebagai sebuah variabel terikat di tingkat daerah dipengaruhi oleh kombinasi dua variabel bebas yakni dorongan dan kendala pemerintah pusat serta dorongan dan kendala pemerintah daerah dan ditentukan oleh variabel antara yaitu hasil keputusan daerah dan kapasitas daerah. Disisi lain, dalam model implementasi kebijakan Goggin et al (1990) dinyatakan bahwa dari implementasi kebijakan diperoleh umpan balik dan redesign kebijakan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Pölzl & Treib (2007) bahwa dikenal 3 (tiga) pendekatan dalam implmentasi kebijakan yaitu top-down, bottom-up, dan sintesa yang merupakan perpaduan dari top-down dan bottom-up dan teori Goggin et al (1990) termasuk dalam pendekatan sintesa.

Terjadinya bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur mendorong pemerintah daerah langsung melakukan kajian cepat ke lokasi bencana di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sambelia dimana kajian cepat tersebut dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Timur. Kajian cepat dilakukan BPBD Kabupaten Lombok Timur berkolaborasi dengan PMI dengan mengerahkan relawan PMI dan relawan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). Berdasarkan hasil kajian cepat tersebut kemudian BPBD merekomendasikan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) kepada Bupati Lombok Timur. Penetapan SKBD gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/456/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana (SKDB) gempa bumi di Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sambelia yang diberlakukan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 29 Juli s/d 4 Agustus 2018. Namun dengan terjadinya gempa kedua pada tanggal 5 Agustus 2018 penanganan darurat bencana gempa bumi di Kecamatan Sembalun dan Sambelia diperpanjang selama 7 (tujuh) hari berikutnya dari tanggal 5 s/d 11 Agustus 2018 melalui SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/463/BPBD/2018. Disisi lain, juga diterbitkan SKDB untuk seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur melalui SK Bupati Nomor 188.45/467/BPBD/2018.

Selain itu, SKBD untuk seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur tersebut diperpanjang selama 14 hari dari tanggal 12 Agustus s/d 25 Agustus 2018 melalui SK Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/480/BPBD/2018. Mengenai status bencana nasional ataupun daerah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 7 ayat (2) disebutkan

bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat 5 (lima) indikator meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Namun dalam SKDB yang ditetapkan Bupati Lombok Timur hanya memenuhi 1 (satu) indikator sebagaimana ditetapkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut; sedangkan 4 (empat) indikator lainnya tidak terpenuhi.

Pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam menangani tanggap darurat bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur. Hal ini diwujudkan melalui terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/457/BPBD/2018 tentang Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (TPKTDB) gempa bumi Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sembelia. Disisi lain, pemerintah daerah dihadapkan dengan berbagai kendala seperti TPKTDB belum memiliki standar operasi prosedur (SOP). Aktivasi Pos Lapangan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Meskipun pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tetapi belum diwujudkan kedalam Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD). Disisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kendala terbatasnya anggaran daerah. Berkaitan dengan sejumlah kendala dan keterbatasan anggaran daerah, kegiatan program pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur kemudian diserahkan pelaksanaannya kepada pemerintah pusat. Lebih jauh mengenai implementasi kebijakan tanggap darurat bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur ditampilkan pada tabel 1. Disisi lain, pada tahap transisi darurat bencana ke pemulihan dilakukan sinkronisasi data dan informasi kejadian bencana serta kondisi infrastruktur termasuk bangunan yang terkena dampak bencana. Status transisi darurat ke pemulihan gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 188.45/500/BPBD/2018.

Tabel 1. Implementasi Kebijakan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur

No.	Tanggap Darurat	Pelaksana
1.	Kajian cepat	BPBD Kab.Lombok Timur
2.	Penetapan SKBD	Bupati Lombok Timur
3.	Pembentukan TPKTDB	Bupati Lombok Timur
4.	Operasi Tanggap Darurat	TPKTDB/BPBD
5.	Transisi Darurat ke Pemulihan	Bupati Lombok Timur

Sumber: Data primer (diolah)

Kebijakan Pemulihan

Kegiatan pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana dan prasarana fasilitas publik yang rusak akibat bencana. Sementara, rekonstruksi merupakan segala upaya pembangunan kembali sarana dan prasarana fasilitas publik dan kapasitas kelembagaan yang sudah rusak akibat bencana pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat/komunitas. Kegiatan rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rekonstruksi meliputi pembangunan kembali sarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat; penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Kegiatan pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten

Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disisi lain, Inpres dimaksud menginstruksikan kepada 4 (empat) Kementerian Koordinator dan 21 Kementerian/Lembaga/Institusi dan 6 (enam) Pimpinan Daerah terkait. Dalam Inpres dimaksud disebutkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2018 dan sarana lain diselesaikan paling lambat bulan Desember 2019.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tersebut oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditindak-lanjuti dengan pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satgaslak PB) melalui Surat Keputusan Pembentukan Satgas PB PUPR Nomor 101/KPTS/SJ/2018. Dalam pada itu, Satgas PB PUPR yang dibentuk memiliki tugas, yaitu: (1) melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik, (2) melaksanakan rehabilitasi dan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian serta prasarana dasar yang terkena dampak bencana gempa bumi dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN, (3) melaksanakan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dengan melakukan kerjasama teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait, (4) melakukan pendampingan dan pengawasan dalam dalam rangka pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema swakelola oleh masyarakat, (5) mengusulkan kebutuhan anggaran untuk percepatan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi kepada BNPB untuk tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019. Penanggulangan bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur oleh Satgaslak PB PUPR diimplementasikan menjadi 4 (empat) klaster, yaitu jalan dan jembatan, air dan sanitasi, sarana dan prasarana umum serta permukiman. Setiap klaster bekerja dengan tetap berkoordinasi dengan satgas kabupaten serta masyarakat dan LSM.

Berdasarkan laporan yang masuk, Satgaslak PB melakukan verifikasi dampak bencana yakni infrastruktur termasuk bangunan yang mengalami kerusakan. Berkaitan dengan tingkat kerusakan diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Di Kabupaten Lombok Timur terdapat 150 infrastruktur mengalami kerusakan dengan rincian 90 rusak ringan, 24 rusak sedang, dan 36 rusak berat. Infrastruktur dimaksud terdiri dari 106 fasilitas pendidikan, 2 fasilitas kesehatan, dan 42 fasilitas ibadah. Sedangkan, jumlah bangunan rumah warga masyarakat yang mengalami rusak berat dilaporkan sebanyak 8.493 rumah, tetapi setelah diverifikasi berubah menjadi sebanyak 7.447 rumah. Tahap selanjutnya, Satgaslak PB menyusun rencana pemulihan kemudian ditindak-lanjuti dengan pelaksanaan kegiatan pemulihan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan pemulihan sekitar 40 persen lebih infrastruktur dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, sementara sisanya dilaksanakan oleh pihak swasta/dunia usaha, LSM, dan bantuan masyarakat. Khusus untuk rumah dimana hanya pembangunan rumah rusak berat yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan dana APBN, sedangkan rumah rusak ringan dan rusak sedang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi NTB. Dalam pembangunan rumah, warga masyarakat diorganisir dalam wadah Kelompok Masyarakat (Pokmas) kemudian setiap anggota Pokmas diberikan dana stimulan berdasarkan tingkat kerusakan rumahnya, yaitu Rp.50 juta bagi rumah rusak berat, Rp.25 juta bagi rumah rusak sedang, dan Rp.10 juta bagi rumah rusak ringan.

Kementerian PUPR menerapkan metode pembangunan rumah yang disebut Rehabilitas dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Masyarakat (disingkat Rekompak) yang dilaksanakan dengan skema swakelola. Tujuan diterapkannya metode Rekompak ini yakni mendorong masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam segala kegiatan pembangunan kembali kondisi dan aktivitas masyarakat agar manfaatnya dirasakan secara bersama-sama pula pasca bencana. Disisi lain, metode Rekompak ini dilaksanakan untuk mengembalikan dan meningkatkan tradisi gotong royong masyarakat pasca bencana gempa bumi. Bahkan masyarakat melakukan kegiatan secara swadaya dalam perbaikan dan pemasangan jaringan air minum seperti yang dilaksanakan di Desa Sajang dan Desa Sembalun Bumbung di Kecamatan Sembalun. Selain itu, Satgas PB menerapkan strategi perumahan tahan gempa dimana strategi yang diterapkan meliputi “Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)”, “Rumah Kayu (RIKA)”, “Rumah Konvensional

(RIKO)". Lebih jauh mengenai implementasi kebijakan pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2. Implementasi Kebijakan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur

No.	Pemulihan	Pelaksana
1.	Inpres Nomor 5 Tahun 2018	Presiden RI
2.	Pembentukan Satgaslak PB	Kementerian PUPR
3.	Verifikasi dampak bencana	Satgaslak PB
4.	Rencana Pemulihan	Satgaslak PB/BNPB
5.	Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan	Satgaslak PB/BNPB
6.	Monitoring & Evaluasi	Satgaslak PB

Sumber: Data primer (diolah)

PENUTUP

Simpulan

1. Implementasi kebijakan tanggap darurat bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dengan melibatkan pihak swasta/dunia usaha, LSM, dan masyarakat dengan tahapan kegiatan meliputi kajian cepat, penetapan SKBD, pembentukan TPKTDB, operasi tanggap darurat, transisi tanggap darurat ke pemulihan.
2. Implementasi kebijakan pemulihan pasca bencana gempa bumi 2018 di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 dengan melibatkan pihak swasta/dunia usaha, LSM, dan masyarakat dengan tahapan kegiatan meliputi penerbitan Inpres Nomor 5 Tahun 2018, pembentukan Satgaslak PB, verifikasi dampak bencana, rencana pemulihan, pelaksanaan kegiatan pemulihan, monitoring & evaluasi.

Saran

1. BPBD Kabupaten Lombok Timur hendaknya menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) sebagai tindak-lanjut dari Perda Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bencana.
2. Pemerintah desa di sejumlah desa rawan bencana di Kabupaten Lombok Timur hendaknya menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Penanggulangan Bencana Desa (RPBDes).
3. Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki kebijakan mitigasi bencana. Untuk itu, BPBD Kabupaten Lombok Timur hendaknya menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai rencana mitigasi bencana pada tahap pra bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akman, A.G.G. et al, (2018). *Penanganan Pasca Gempa Lombok 2018*. PT. Mediatama Saptakarya, Jakarta
- BNPB, (2018). *Pembelajaran Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Lombok*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan USAID, Jakarta.
- Carter, W.N., (2020). *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Asian Development Bank (ADB), Manila.
- Caymas, E.et al, (2013). *A Model proposal for efficiency disaster management: the Turkish sample*. *Procedia: Social & Behavioural Science*, 99 (2013):609-618.
- Creswell, J.W., (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication. Thousand Oaks, California.
- Ceigler, B.A., (2017). *U.S. Floods: The Necessity of Mitigation*. *State and Local Government Review*, XX (X):1-13..
- ESCAPE, (2020). *The Disaster Riskcape across South-East Asia*. United Nations Economic and

- Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), Thailand.
- Hill, M. & Hupe P., (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Practice*. SAGE Publication, London, Thousand Oaks, New Delhi.
- Jones, S., (2014). *Government struggles and policy processes in disaster risk reduction: A Case study from Nepal*. *Geoforum*, 57(4):78-90.
- Kabul LM, M. Yasin, A. Subhani, (2021). *Perencanaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana Kebakaran pada Wilayah Pemukiman Padat Penduduk di Kota Mataram*. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 5(2),pp.313-321.
- Muchsin, S., (2017). *Implementasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Erupsi Gunung Kelud 2014 di Jawa Timur*. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, Malang.
- Peacock, W. G., (2021). *Planning for Disaster/Hazard Resilience: Mitigation Planning, Mitigation Policies, and Assessing Planning Integration*. Hazard Reduction & Recovery Center, A&M University, Texas.
- Pölzl, H.& Treib, O., (2007). *Implementing Public Policy dalam* Fischer F. et al (ed): *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. CRC Press Boca Raton, London, New York.
- Ruswandi, D. & Maarif, S., (2023). *Implementation of disaster response policy in Indonesia*. E3S WebConference 464,1000 (2023).
- Samudra, A.A., (2023). *Black Swan Earthquake Theory dan Implementasi Kebijakan Publik pada Mitigasi Kebencanaan*. Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta.
- Samudra, A.A., (2022). *Filsafat Ilmu dan Metode Berpikir Transrasional*. Penerbit Samudra Biru, Yogyakarta.
- Sinambela, M. et al, (2021). *Mitigasi dan Manajemen Bencana*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Twigg, J., (2024). *Disaster Risk Reduction*. Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute, London.
- UNDRR, (2020). *Disaster Risk Reduction in Indonesia: Status Report 2020*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Regional Office for Asia and Pacific Thailand.